

PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

by Eka Suryani

Submission date: 30-Sep-2024 09:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2469583373

File name: Jurnal_Eka_Suryani_1.pdf (621.62K)

Word count: 6400

Character count: 41503

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang)**

Eka Suryani^{1*}, Nelvitia Purba²

¹² Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum/ Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

*Email penulis ekasuryani@umnaw.ac.id nelvitiapurba@umnaw.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: ekasuryani@umnaw.ac.id

Abstract : Traffic accidents are a very serious health problem in the world which causes death and is ranked 9th in the world. Indonesia is ranked 5th in the world as the country with the highest traffic accident rate. This research aims to determine the application of criminal sanctions by judges to perpetrators of criminal traffic accidents that result in death. The location for data collection in this research is the Deli Serdang Police Traffic Unit Gakkum Unit which is located on Jl. Sudirman, No. 18, Lubuk Pakam, North Sumatra, Indonesia. The type of research used in this research is empirical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. These materials are arranged systematically, studied, then a conclusion is drawn in relation to the problem being studied. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis. Based on the results of research conducted by Government Regulation no. 37 of 2017 also strengthens the importance of supervision and law enforcement in the field of traffic safety, underlining the need for traffic engineering and improved traffic management to prevent accidents. The research concludes that legal regulations are adequate, but their implementation in the field still requires strengthening, especially in consistently enforcing criminal sanctions. In decision 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, there are a number of important factors which are the judge's main considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of traffic accidents that cause death. First, the defendant's negligence factor is the main key in determining sanctions. The judge considered that the defendant's negligence, who was driving the vehicle while tired and sleepy, was the main cause of the accident. Crimes related to traffic accidents also refer to Articles 359 and 360 of the Criminal Code for cases involving death or injury due to negligence. Obligations for public transport companies involved in accidents are also regulated in the LLAJ Law, which includes the obligation to compensate passengers or goods owners. The implementation of this law shows that even though the rules have been stipulated in detail, the effectiveness of law enforcement is still influenced by law enforcement facilities and infrastructure as well as community behavior in complying with applicable rules. It can be concluded that the Criminal Code (11/1947) and Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has provided a clear legal basis. Article 359 of the Criminal Code regulates negligence that results in the death of another person with the threat of a prison sentence of up to five years. In decision 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, there are a number of important factors which are the judge's main considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of traffic accidents that cause death. In its application the judge imposed a lighter sentence compared to the maximum sentence regulated in Article 310 paragraph (4) of the Traffic Law, although he still took into account the serious consequences of the defendant's negligence which caused the fatal accident.

Keywords: Criminal Sanctions, Traffic Accidents, Resulting in Death

Abstrak. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan yang sangat serius di dunia yang menyebabkan kematian dan berada pada peringkat 9 dunia. Indonesia menempati peringkat ke 5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian. Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang berada di Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 juga memperkuat pentingnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan lalu lintas, menggarisbawahi perlunya rekayasa lalu lintas dan perbaikan manajemen lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan sudah memadai, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan, terutama dalam menegakkan sanksi pidana secara konsisten. Dalam putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pertama, faktor kelalaian terdakwa menjadi kunci utama dalam penentuan sanksi. Hakim memandang bahwa kelalaian terdakwa, yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk, merupakan penyebab utama kecelakaan. Tindak pidana terkait kecelakaan lalu lintas juga mengacu pada Pasal 359 dan 360 KUHP bagi kasus yang melibatkan kematian atau luka-luka akibat kelalaian. Kewajiban bagi perusahaan angkutan umum yang terlibat dalam kecelakaan juga diatur dalam UU LLAJ, yang mencakup kewajiban mengganti kerugian kepada penumpang atau pemilik barang. Implementasi hukum ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan secara rinci, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh sarana dan prasarana penegak hukum serta perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menyediakan landasan hukum yang jelas. Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Dalam putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pada penerapan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas, meskipun tetap memperhatikan seriusnya akibat dari kelalaian terdakwa yang menyebabkan kecelakaan fatal.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Mengakibatkan Kematian

1. LATAR BELAKANG

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14

Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional,

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penajaman asas dan tujuan UU No. 22 Tahun 2009 juga diformulasikan, selain untuk menciptakan ⁴⁹ **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman**, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Karena itu aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan system penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi

¹⁶ **Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk** menentukan 3 (tiga) hal yaitu: Perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan disertai sanksi pidana bagi yang melanggar (criminal act). ²⁴ **Kapan dan dalam hal apa kepada yang melanggar dapat** dikenai sanksi pidana (criminal responsibility). Serta bagaimana sanksi pidana yang diancam dapat ditetapkan pada yang melanggar (criminal procedure)

²⁴ Di Indonesia terkhusus didalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** memuat beberapa delik kealpaan yang salah satunya yang ada pada Pasal 359 KUHP yang

berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Secara garis besar, kesengajaan dan kealpaan membawa konsekuensi yang berbeda terhadap penjatuan sanksi pidananya. Kealpaan pada umumnya memiliki sanksi pidana yang lebih ringan dari kesengajaan, karena dalam kealpaan tidak ada sikap batin jahat (*mens rea*) atau kesalahan yang mutlak.

Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian menjadi sebuah kontroversi yang mendalam dalam analisis hukum. Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seringkali menjadi kasus yang memilukan di masyarakat, menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Namun, ketika menimbang sanksi yang seharusnya diberikan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang kompleks.

Dalam Penerapan Pasal 310 ayat (4) yakni dalam prakteknya dapat pula ditemukan pada Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn yang didalamnya menerangkan Fais Faturrahman sebagai terdakwa yang merupakan seorang supir Mopen (Motor Penumpang) atau Angkutan Umum karena kelalaiannya atau kurang hati hatinya dengan berusaha mendahului Avanza didepannya melalui jalah kiri sehingga menabrak Rudi Aguswar yang pada saat mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam BK 3644 AUG dan datang dari arah yang sama dengan terdakwa yang kemudian meninggal dunia

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Skripsi Skripsi : “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Putusan 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu “Strafbaar feit” yang memiliki beberapa pandangan bervariasi dalam bahasa indonesia seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu jika melanggar peraturan tersebut.

3

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

5

1. Kejahatan dan pelanggaran

Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya Pasal 344 KUHP.

5

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187.

3. Delik Dolus dan delik Culpa

Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195 KUHP.

4. Delik Commissionis dan delik Omissionis

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang

tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan.

²⁶ 5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian

Pengertian tindak pidana dalam buku Pengantar Kriminologi dan Viktimologi diartikan sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Unsur yang paling fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ialah unsur kesalahan. Penilaian bahwa adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam pengertian sosial-ethis, kesalahan merupakan suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan suatu perbuatan beserta memiliki akibat sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana juga semakin berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dengan bergesernya pengertian kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dari yang awalnya hanya menitikberatkan pada perbuatan orang dan akibat hukumnya (daad strafsrecht), menjadi perbuatan orang, akibatnya, dan orang yang melakukan perbuatan (daaddaderstrafsrecht), yang penjatuhan pidanya memiliki syarat adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut.

⁷
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Dalam kesalahan terdapat keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki unsur yang berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang dilakukan secara disengaja atau tidak sengaja atau dikarenakan kelalaian tetapi harus tetap dipertanggungjawabkan. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yakni:

1. Kesengajaan

Kesengajaan (opzet) merupakan unsur yang kebanyakan dimiliki oleh kebanyakan tindak pidana. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

2. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)
3. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn)
4. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis)
5. Kelalaian

Kelalaian ialah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan menurut undang-undang. E.Y Kanter mendefinisikan kealpaan atau kelalaian adalah salah satu dari bentuk kesalahan, yang bentuknya lebih ringan daripada kesengajaan. Kesengajaan merupakan suatu akibat yang timbul karena dikehendaki pelaku, sedangkan kealpaan justru akibat dari suatu perbuatan yang tidak dikehendaki pelaku walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Kelalaian merupakan kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang kehati-hatian sehingga akibat yang tidak sengaja itu terjadi. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

Kealpaan perbuatan, dimana hanya dengan melakukan perbuatannya hal itu sudah menjadi suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana di ketentuan Pasal 205 KUHP;

Kealpaan akibat, dimana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana maka itu adalah suatu peristiwa pidana. Misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 359,360,361 KUHP.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap sadar terhadap hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas harus dipisahkan pelanggaran dan kejahatan, karena yang terjadi pada saat kecelakaan lalu lintas kejahatan terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh kelalaian atau kealpaan.

Tinjauan Umum Tentang ⁴⁷ Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat dan Undang-Undang yang Mengatur

Menurut Undang-Undang ¹⁵ Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹⁰ **Jalan** kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun penggunaan ³⁷ **jalan lainnya**, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. **Kecelakaan** disebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia).

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat ⁴⁴ dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ)

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ⁴ **Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Sebagai **Undang-undang** diluar kodifikasi, **Undang-Undang No.22 Tahun 2009** juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pembangunan yang ada di Indonesia merupakan proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan yang dimana salah satu kekurangannya ialah kemacetan. Kemacetan diakibatkan tingginya jumlah kendaraan yang pada akhirnya membuat pengguna jalan raya tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya memberi dampak negatif yang tinggi seperti tingginya beban psikologis, yang mengakibatkan stress berkepanjangan yang menimbulkan

kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap sadar terhadap hukum.

32

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang berada di Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara Indonesia.

25

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional

12

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

26

51

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I, memuat tentang “Ketentuan-ketentuan Umum” (*Algemene leerstukken*), artinya: Ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana), baik yang disebut dalam Buku II dan Buku III, maupun yang disebut dalam undang-

undang lain. Buku II, memuat tentang “Kejahatan”. Buku III, memuat tentang “Pelanggaran”.¹

Disamping ini ada ajaran-ajaran atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yang tidak termuat dalam suatu undang-undang, seperti misalnya mengenai “Kesengajaan” (*Dolus/Opzet*) dan hal “Kelalaian” (*Culpa*), yang diisyatkan dalam berbagai peraturan hukum pidana, termasuk pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri.² Adakalanya suatu akibat dari tindak pidana begitu berat serta merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tetapi tidak mendapatkan hukuman yang semestinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur. Kelalaian ini menimbulkan adanya beberapa “*Culpa Delicten*”, yaitu tindak pidana yang berunsur “*culpa*” atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “*Doleuze Delicten*”, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku kedua tentang kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:³

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Adapun Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut diatas, yaitu:

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai subjek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada

¹R. Soesilo, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 191

² Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit* hlm.3

³ Lihat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan melakukan delik.⁴

2) Karena kelalaian

Dalam unsur ini, bahwa matinya korban merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).¹³ Van Hamel berpendapat, bahwa *kealpaan* (*culpa*) mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:⁵

- a. Tidak mengadakan dugaan-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons berpendapat sama dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Kedua syarat diatas menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.

3) Menyebabkan matinya orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁶

- a. Adanya wujud dari perbuatan.
- b. Adanya suatu kematian (orang lain).
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Adam Chazawi menyatakan, kalimat “Menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari Pasal 338 KUHPidana (pembunuhan). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kelalaian dalam bentuk

⁴ Pipin Syarifin, 2010, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 44

⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.201

⁶ Andi Hamzah 2008, Op Cit hlm. 38

kurang berhati-hati (*culpa*).⁷

Matinya orang dalam Pasal 359 KUHPidana ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*culpa*), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana). Pasal 359 KUHPidana ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya. Selanjutnya dalam Pasal 360 KUHPidana, dinyatakan bahwa:⁸

- (1) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat **dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.**
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara **dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-.**

Pasal 360 KUHPidana ini berkaitan dengan Pasal 359 KUHPidana, bedanya bahwa akibat dari Pasal 359 KUHPidana adanya “Matinya orang”, sedangkan akibat dalam Pasal 360 KUHPidana adalah ayat (1) mengenai luka berat dan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa

Selain diatur mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, juga telah diatur secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap pengemudi/pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, antara lain, menyangkut penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, kelengkapan kendaraan bermotor, kelengkapan pengemudi bermotor dalam administrasi surat izin mengemudi, kendaraan berhenti dan parkir, kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor. Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada “Rencana Umum Nasional

⁷ Adami Chazawi ²³ 12, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125

⁸ Lihat Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (RUNK LLAJ).⁹

Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem keselamatan LLAJ. Alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi persyaratan:¹⁰

- a. Gelombang harus dapat diterima tanpa terputus-putus dalam segala cuaca;
- b. Secara otomatis dapat mengirimkan sinyal ke pusat kendali;
- c. Dapat menyimpan data yang setiap saat dapat digunakan sebagai bahan analisa;
- d. Tetap berfungsi dalam kondisi terendam air dan terbakar; dan
- e. Didukung oleh jaringan penyelenggara telekomunikasi.

Keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dikemukakan di atas, adalah merupakan suatu kebijakan yang sangat positif untuk dapat diwujudkan, dalam rangka pemenuhan tertib lalu lintas di jalan raya, sehingga kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat terhindar.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian Putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp

Dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, hakim memiliki peran penting dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa. Dalam putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan ini mencakup aspek hukum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam setiap putusan. Berikut adalah uraian faktor-faktor tersebut:

Pertama, faktor yang berkaitan dengan kelalaian terdakwa. Hakim mempertimbangkan sejauh mana kelalaian terdakwa menjadi penyebab langsung kecelakaan yang menewaskan korban. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti mengemudikan kendaraannya dalam keadaan

⁹ Reza A Simanjuntak, 2016, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana **Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia** Sesuai Dengan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vo.2 No. 6, 15 n. 7

¹⁰ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

lelah dan mengantuk, yang menyebabkan kehilangan kendali atas mobilnya dan akhirnya menabrak beberapa kendaraan serta seorang pejalan kaki. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian ini sangat serius karena mengabaikan tanggung jawab sebagai pengemudi untuk memastikan keselamatan di jalan raya. Hakim mengevaluasi bahwa terdakwa seharusnya mengetahui kondisi fisiknya yang tidak prima dan mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti berhenti beristirahat atau tidak melanjutkan perjalanan hingga kondisi tubuhnya kembali normal. Kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius, dan hakim memberikan perhatian penuh terhadap fakta bahwa terdakwa telah mengabaikan kewaspadaan yang dibutuhkan saat mengemudi.

Kedua, hakim mempertimbangkan akibat fatal dari kecelakaan tersebut, yaitu kematian korban. Dalam kecelakaan ini, dua orang ⁵⁴korban meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita, yakni Suani Irmayani dan Muhammad Galih Hidayat. Pengadilan menganggap bahwa kematian ini merupakan akibat langsung dari tindakan terdakwa, sehingga menjadi salah satu faktor yang sangat memberatkan dalam penentuan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, akibat dari sebuah tindak pidana memiliki bobot yang sangat penting, terutama ketika melibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hakim dalam perkara ini sangat ⁵⁵berhati-hati untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan kerugian yang dialami oleh para korban dan keluarga mereka. Kematian korban menambah dimensi keseriusan dalam perkara ini, yang menuntut hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk tanggung jawab pidana.

Selanjutnya, rekam jejak terdakwa juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh hakim. Dalam kasus ini, terdakwa dinilai belum pernah dihukum sebelumnya, yang berarti tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Ini menjadi salah satu ⁵⁶faktor yang meringankan dalam penentuan sanksi pidana. Pengadilan umumnya cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, terutama jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus atas perbuatannya. Namun, meskipun tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, hakim tetap harus mempertimbangkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban. Dengan demikian, faktor rekam jejak terdakwa hanya berfungsi sebagai salah satu pertimbangan untuk meringankan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh terdakwa.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sering kali menciptakan trauma psikologis bagi keluarga korban, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Hakim perlu mempertimbangkan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan tidak hanya bagi terdakwa dan korban, tetapi juga bagi masyarakat luas. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pengemudi lain untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Faktor dampak sosial ini penting untuk mencegah terulangnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian, serta untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk merasa aman dan terlindungi saat berada di jalan.

Terakhir, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memberikan efek jera (deterrent effect), baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat luas. ⁴³ Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai pemberi hukuman, tetapi juga sebagai pengarah bagi masyarakat agar dapat belajar dari kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengemudi dalam keadaan lelah atau mengantuk. Di sisi lain, sanksi pidana juga diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Dengan menjatuhkan pidana yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, hakim bertujuan untuk menegakkan keadilan serta melindungi masyarakat dari bahaya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian.

Penerapan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 359 KUHP terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, seperti dalam Putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp

Penerapan Pasal 310 ayat (4) ⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ²² serta Pasal 359 ⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ³¹ dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, mengungkapkan sejumlah aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus tersebut, terdakwa Parbutian Banjarnahor dinyatakan bersalah karena kelalaiannya menyebabkan

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dua orang, yaitu Suani Irmayani dan Muhammad Gali Hidayat.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang ⁴⁰ **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun. Pasal ini, sebagai bagian dari kerangka hukum nasional, bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab para pengemudi di jalan raya serta memberikan efek jera bagi mereka yang lalai. Dalam penerapan pasal ini, penting untuk memperhatikan unsur-unsur kelalaian atau kealpaan (culpa) yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam kasus ini, kelalaian terdakwa diakui oleh terdakwa sendiri di persidangan. Terdakwa Parbutian Banjarnahor, sebagai sopir yang bertanggung jawab atas kendaraan yang ia kendari, tidak berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan fatal. Keterbukaan terdakwa dalam mengakui kesalahannya, serta adanya sikap kooperatif dan penyesalan yang ditunjukkan selama persidangan, menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan hukuman terdakwa. Selain itu, terdakwa dan pihak korban juga telah melakukan perdamaian, sebuah tindakan yang sering kali berperan dalam mempengaruhi putusan pengadilan dalam kasus-kasus pidana di Indonesia, terutama yang bersifat delik aduan atau memiliki aspek restoratif. Perdamaian ini menunjukkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak, meskipun tidak menghapuskan tanggung jawab pidana terdakwa secara keseluruhan.

Selain Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas, Pasal 359 KUHP juga relevan dalam kasus ini. Pasal 359 KUHP mengatur bahwa seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat dikenai hukuman pidana. Pasal ini mencakup situasi yang lebih luas, tidak hanya dalam konteks lalu lintas, tetapi juga dalam berbagai aktivitas yang mengandung risiko kelalaian. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penerapan Pasal 359 KUHP sering digunakan sebagai pasal alternatif atau pendamping dari Pasal 310 ayat (4), terutama untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum kelalaian dapat dijangkau dengan tepat. Hal ini terlihat dalam banyak kasus serupa di pengadilan, di mana kedua pasal ini diterapkan bersamaan atau secara alternatif, tergantung pada bukti yang ada dan konteks kecelakaan.

²⁰ Dalam konteks penerapan **Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Pasal 359 KUHP**, hakim juga harus mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan yang dilakukan

terdakwa dan dampak dari tindak pidana tersebut. Meskipun terdakwa mengakibatkan kematian dua orang, ada sejumlah faktor yang menunjukkan bahwa kecelakaan tersebut tidak sepenuhnya disengaja, melainkan terjadi karena kelalaian yang tidak disadari oleh terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan. Oleh karena itu, hukuman penjara selama satu tahun enam bulan yang dijatuhkan dianggap sesuai dengan tingkat kelalaian yang dilakukan, mengingat bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berupaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan melalui perdamaian dengan keluarga korban.

Pertimbangan lain yang terkait dengan prosedur hukum adalah mengenai barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Hakim memutuskan bahwa barang-barang tersebut, termasuk kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan korban, serta surat-surat terkait, harus dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris. Keputusan ini mencerminkan prinsip restitusi dalam hukum pidana, di mana pihak-pihak yang terkena dampak secara langsung dari tindak pidana berhak untuk mendapatkan kembali harta benda mereka yang terkait dengan peristiwa tersebut. Dalam hal ini, kendaraan yang digunakan oleh korban dan terdakwa dikembalikan kepada pihak yang berhak setelah selesai diperiksa sebagai barang bukti dalam persidangan.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan beban biaya perkara yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Meskipun jumlahnya kecil, yaitu Rp2.000,00, keputusan ini menunjukkan bahwa setiap proses hukum, termasuk yang melibatkan kasus pidana, harus diakhiri dengan pengaturan administratif yang jelas, termasuk mengenai tanggung jawab terdakwa untuk menanggung biaya perkara. Ini adalah bagian dari prosedur standar dalam setiap putusan pengadilan, dan meskipun nominalnya tidak besar, hal ini tetap merupakan bagian dari tanggung jawab pidana yang harus dipenuhi oleh terdakwa.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kasus ini memperlihatkan keseimbangan antara penerapan hukum secara tegas terhadap kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dan pertimbangan kemanusiaan terhadap kondisi terdakwa. Pengadilan berupaya menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan semua aspek, baik dari sisi korban maupun terdakwa. Dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas, meskipun tetap memperhatikan seriusnya akibat dari kelalaian terdakwa yang menyebabkan kecelakaan fatal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, dapat disimpulkan beberapa poin utama Kepatuhan Hukum dan Prosedur: Proses hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari pemeriksaan tersangka hingga pengadilan. Tindakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, meskipun kasus ini melibatkan kematian akibat kelalaian. Proses tersebut meliputi pemeriksaan tersangka, penerbitan surat perintah, dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan serta pengadilan. Penerapan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 359 KUHP: Dalam kasus ini, penerapan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas yang mengatur tentang kelalaian dalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan kematian dan Pasal 359 KUHP yang mencakup kelalaian yang mengakibatkan kematian, dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur kelalaian. Terdakwa, Parbutti Banjarnahor, dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian dua orang, yakni Suani Irmayani dan Muhammad Gali Hidayat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Ibu Dr. Nelvitia Purba, SH.,MH yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Achmad, Deni dan Firganefi. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi. Bandar Lampung: Justice Publiker. 2016
- Dewi, Erna. Hukum Penitensier dalam Perspektif. Bandar Lampung: Lemlit Unila, 2013.
- Firganefi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan). Bandar Lampung: PKPUU. 2013
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- Hakim, Abdul Aziz. Negara Hukum dan Demokrasi. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Edisi Revisi. Rajawali Pers: Jakarta. 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika Offset, hlm.106
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rosidah, Nikmah. Asas-Asas Hukum Pidana. Pustaka Magister: Semarang. 2011.
- Rusli, Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 2017.
- Rusianto Agus. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Kencana: Jakarta. 2016
- Setiyono, H. Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporas. Banyumedia Publishing: Malang. 2013.
- Soekanto, Soerjano. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta: Jakarta. 2010.
- Sudarto. Hukum Pidana IA. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Malang, 1974.
- Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press: Bandung. 2009.
- Warpani, Suwardjoko P. Pengelolaan Lalu Lintas dan dan Angkutan Jalan. Bandung: Penerbit ITB, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/PN Lbp

C. Internet

- Ferimon dan Mahmud Mulyadi, Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3 No. 1
- Gledis Yassin, dkk. Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, Jurnal Gorontalo, Vol.3 No.2, 2020
- Noor Camilla Jasmine, Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone saat Mengemudi, Jurnal IJCLC, Vol. 1 No.1.
- Nova Rifadilla, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan di Jalan Raya Berdasarkan UU LLAJ Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, 2018, hlm. 12
- Muhammad Faisal, Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4, 2020, hlm. 718.
- Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No.1, 2016.
- Putu Agus Hendra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kematian dalam Kecelakaan di Jalan Raya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04 No. 03, 2015.
- Simeon Tonggengbio, Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV No.3, 2016, hlm.28

PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1

Fitri Windradi, Gentur Cahyo Setiono. "MISBUIK VAN OMSTANDIGEDEN MERUPAKAN BENTUK PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK", *Transparansi Hukum*, 2022
Publication

1%
- 2

Fany Ferdian Ferdian, Masnunah Masnunah, Hayatun Nufus. "Tokoh-Tokoh Dalam Novel Guru Aini Karya Andrea Hirata (Psikoanalisis)", *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2023
Publication

1%
- 3

Lukman Hakim. "IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)", *KRTHA BHAYANGKARA*, 2019
Publication

1%
- 4

Submitted to unimal
Student Paper

1%

5	richodock.blogspot.com Internet Source	1 %
6	Lin Magdalena, Daniel Walnaldi. "STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PADA BUMDES PENINSUNG", FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 2023 Publication	1 %
7	Erinda Sinaga, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah. "TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	1 %
8	Wulan Rannie B.. "Legal Protection of Customer Personal Data in the Banking Sector", ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, 2023 Publication	1 %
9	jonedu.org Internet Source	1 %
10	Komang Ayu Ningsih, I Made Dwie Pradnya Susila, Ni Komang Purwaningsih. "HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN BALLUT BIDAI DENGAN SIKAP PERTOLONGAN PERTAMA FRAKTUR PADA	<1 %

SISWA SMK KESEHATAN GANA USADA, NUSA DUA", JURNAL CITRA KEPERAWATAN, 2021

Publication

11

www.ijsshr.in

Internet Source

<1 %

12

www.kompasiana.com

Internet Source

<1 %

13

Azenia Tamara Davina, Sigid Suseno, Mustofa Haffas. "PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG HOAX MENGENAI COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

<1 %

14

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

15

Untoro Nugroho, Rini Kusumawardani, Arief Kusbianoro, Muhammad Jordan Pratama. "Analysis of Traffic Accidents on Brigjen Sudiarto Road, Pedurungan District, Semarang City", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2024

Publication

<1 %

16

Sri Mulyani. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of

<1 %

Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

17

Tim Lindsey, Helen Pausacker. "Crime and Punishment in Indonesia", Routledge, 2020

Publication

<1 %

18

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

19

Maulida Fitri, Muhamad Zainuri, RAHMAT HIDAYAT. "ANALYSIS OF THE POWER OF ONLINE TICKET LAWS IN PROVIDING CONVENIENCE FOR TRAFFIC OFFENDERS", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2023

Publication

<1 %

20

dimasinfo71.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21

Abdul Atsar. "PROTECTION OF THE RIGHT TO IMPLEMENT PATENTS IN THE TECHNOLOGY AND INVESTMENTS IN INDONESIA", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2019

Publication

<1 %

22

Budiyanto Budiyanto, Valentino Pamolango, Deppa Ringgi. "The Essence of the Teaching of Causality in Revealing Deaths Due to Premeditated Murder", SASI, 2024

Publication

<1 %

23

Samsyudin, Nor. "Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Melalui Perdamaian di Luar Lembaga Formal dan Penyelesaian Melalui Peradilan di Wilayah Kabupaten Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

24

Ariyadi Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2018

Publication

<1 %

25

Minsih Minsih, Rusnilawati Rusnilawati, Imam Mujahid. "KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN SEKOLAH BERKUALITAS DI SEKOLAH DASAR", Profesi Pendidikan Dasar, 2019

Publication

<1 %

26

Pardi, Pardi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Brebes", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

27

Tamrin, Mohammad. "Strategi Kepala Madrasah Dalam Pengembangan Mutu

<1 %

Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di
Madrasah Ibtidaiyah Ta'alumussibyan
Sitanggal Kabupaten Brebes", Institut Agama
Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

28

Veni Rosalina. "Penegakan Hukum terhadap
Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa
Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di
Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021

Publication

<1 %

29

Hardianto Djanggih. "Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di
Bidang Kesusilaan", Open Science
Framework, 2017

Publication

<1 %

30

Meidi M. Lumataw. "SANKSI PIDANA AKIBAT
MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

<1 %

31

Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti. "Dasar
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi",
PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023

Publication

<1 %

32

Abdul Atsar. "PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP INVENSII DI BIDANG TEKNOLOGI

<1 %

INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
INDONESIA", INA-Rxiv, 2017

Publication

33

Erna Dewi, Sanusi Husin, Mashuril Anwar, Rini Fathonah, Emilia Susanti, Dona Raisa Monica. "Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Anak Binaan Pemasyarakatan", Jurnal Sinergi, 2022

Publication

<1 %

34

dspace.trakya.edu.tr

Internet Source

<1 %

35

Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", KRTHA BHAYANGKARA, 2023

Publication

<1 %

36

Karseno, Imam. "Kedudukan Akta Hibah Bagi Anak Angkat Sebagai Kekuatan Yuridis Pemberian Harta Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

37

Tri Lutfiah Wardah, Riri Syafitri Lubis, Rima Aprilia. "Analisis Poisson Ridge Regression

<1 %

pada Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan
Lalu Lintas di Sumatera Utara", FARABI: Jurnal
Matematika dan Pendidikan Matematika,
2022

Publication

38

journal.unisan.ac.id

Internet Source

<1 %

39

repo.undiksha.ac.id

Internet Source

<1 %

40

A. Faroby Falatehan, Adrianus Dwi Siswanto.
"Nilai Ekonomi Penegakkan Disiplin Lalu
Lintas Di Lampu Merah Bubulak, Kota Bogor
Terhadap Pendapatan Daerah (Benchmarking
Kasus Di Malaysia)", Warta Penelitian
Perhubungan, 2019

Publication

<1 %

41

Argo Cakra Wardaya Wardaya, Otto Yudianto.
"Akibat Hukum Bug Hunter yang Melakukan
Illegal Access Terhadap Aplikasi", PERAHU
(PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU
HUKUM, 2024

Publication

<1 %

42

Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi
Swasta Indonesia

Student Paper

<1 %

43

M. Adnan Lira. "The Father's Responsibility for
the Fulfillment of Child Support Post-Divorce",

<1 %

-
- 44 Subroto. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

-
- 45 Titiana Nurjani Nasution, Netriwati Netriwati, Novian Riskiana Dewi. "Pengaruh Model Pembelajaran CIRC dengan Strategi MURDER Terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Peserta Didik di SMA Negeri 1 Sungkai Utara", Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 2021

Publication

-
- 46 acreditacion.uni.edu.pe

Internet Source

-
- 47 Abdur Rozak, Lucky Nurhadiyanto. "Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases in Sukabumi City Viewed from Reintegrative Shaming Theory", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024

Publication

-
- 48 Permatasari, Acika. "Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab PPAT Atas Perbedaan Nilai Transaksi Pada Akta Jual Beli Dengan Harga

Yang Tertulis Pada Akta Pengikatan Jual Beli",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2022

Publication

49

Rachmat Sumekar. "EFEKTIVITAS REKAYASA
LALU LINTAS MELALUI PROGRAM
PENAMBAHAN LAJUR KHUSUS SEPEDA
MOTOR DI KOTA SURABAYA", JKMP (Jurnal
Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

50

Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2024

Publication

51

Suhadi. "Rekontruksi Kompilasi Hukum Islam
Indonesia Perspektif Madzhab di Nusantara
Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

52

Tri Yelly Septia, Andi Maysarah. "TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAAN
BERMOTOR RODA DUA OLEH PEKERJA
RUMAHTANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR.
3557/ PID.B/2018/PN.Mdn)", Law Jurnal, 2024

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

53

Zara Shelli Meirosa. "Implementation Of Criminal Actions Against Malpractice By Medical Personnel", Ius Poenale, 2021

Publication

<1 %

54

beritaalkana.blogspot.com

Internet Source

<1 %

55

isni-hanif.blogspot.com

Internet Source

<1 %

56

mappifhui.org

Internet Source

<1 %

57

Dewi, Nurcahya Sukma Kusuma. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Subsidi Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

58

Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022

Publication

<1 %

59

Salman Haris. "Factors Inhibiting the Effectiveness of Enforcement Article 106 Paragraph (1) of the Traffic Law No. 22 of 2009", Estudiante Law Journal, 2021

Publication

<1 %

Yul Ernis. "Implikasi Penyuluhan Hukum
Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran
Hukum Masyarakat", Jurnal Penelitian Hukum
De Jure, 2018

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On